



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Tapin ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN**

**Dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tapin.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai perangkat daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala Urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Rukun Warga serta Rukun Tetangga sebagai unsur kewilayahan.
13. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa.
14. Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dikurangi belanja pegawai.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II PENGHASILAN Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan kemampuan keuangan desa.

### **Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 3**

- (1) Penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sama dengan upah minimum Regional Pemerintah.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan dari APBDes.

#### **Pasal 4**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Aktif yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak berhak diberikan penghasilan tetap dari APBDes.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sudah purna tugas dan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 5**

- (1) Selain penghasilan tetap yang diterima, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan purna tugas; dan
  - c. Tunjangan lain.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

### **BAB III TUNJANGAN PURNA TUGAS Pasal 7**

Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya diberikan tunjangan purna tugas dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk tali asih sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 8**

Kepala Desa dan Perangkat Desa juga diberikan tunjangan purna tugas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

### **BAB IV SUMBER DANA Pasal 9**

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sebagian Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 019 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Unsur Sekretaris Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 November 2009

**BUPATI TAPIN,**

**IDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 19 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

**RAHMADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 18

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**  
**NOMOR       TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**I. UMUM**

Dalam rangka untuk memacu kinerja Kepala Desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan roda pemerintah desa, sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 maka perlu ada acuan untuk kepastian kedudukan keuangan tersebut.

Hal ini diharapkan Kepala Desa dan perangkat desa dapat mengetahui hak-hak yang legal sesuai peraturan perundang-undangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “perangkat desa” yang menerima penghasilan tetap dalam peraturan daerah ini tidak termasuk sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR**